



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan , maka perlu adanya petunjuk pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan sebagai pedoman bagi aparat maupun masyarakat yang memerlukannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar 11 Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasisosialpolitik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan perpajakan daerah.

5. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan penetapan Peraturan Bupati ini sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari PLN atau sumber lain.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 200 KVA dan tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah, lembaga sosial yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (3) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan listrik.
- (4) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (5) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. berasal dari Perusahaan Terbatas Perusahaan Listrik Negara sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. berasal dari sumber lain oleh industri, penambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - c. berasal tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 5

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) khusus untuk penggunaan listrik yang bersumber bukan berasal dari PLN atau bukan berasal dari sumber lain dan/atau dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku dalam Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pemakaian tenaga listrik.

Pasal 6

Perhitungan Pajak Terutang dihitung dengan mengalikan Nilai Jual Tenaga Listrik dengan tarif.

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 30 April 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M.NATSIR RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 20 NOMOR 2012